**KOMUNIKASI KRISIS, KRISIS KOMUNIKASI;**

**Kajian Komunikasi tentang Pengelolaan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Indonesia**

**Oleh : Ade Chandra, S. Sos., M. Si**

*“Bencana kemanusiaan paling berbahaya adalah ketika banyak orang baik yang tidak peduli”*

1. **PENDAHULUAN**

Indonesia di bulan Maret 2020 mulai menyadari ancaman pandemi covid-19 atau biasa dikenal dengan sebutan virus corona. Konfirmasi kasus Covid-19 pertama diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pengumuman dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 2 Maret 2020. Kala itu, Jokowi mengungkapkan, ada dua orang WNI yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kasus ini terdeteksi setelah seorang warga Jepang dinyatakan terjangkit virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. "Orang Jepang ke Indonesia bertemu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi. "Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona," lanjut Jokowi. Pemerintah pusat dan daerah pun berpacu melakukan pengetesan dan penelusuran kasus Covid-19. Belum genap sebulan atau tepatnya Selasa (31/3/2020) tercatat telah ada 1.528 pasien positif virus corona. Sementara itu dari jumlah tersebut, 81 pasien telah dinyatakan sembuh dan 136 pasien meninggal dunia. Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam upaya mengatasi pandemi virus corona atau Covid-19.

Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan kebijakan *lockdow*n, meski pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan resmi. Sejauh ini, tercatat lima daerah yang melakukan lockdown atau karantina wilayah, yaitu Papua, Tegal, Tasikmalaya, Ciamis, dan Makassar. Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menahan laju penyebaran virus corona di daerah-daerah tersebut. Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan, kebijakan lockdown akan menyebabkan sejumlah titik penting nadi kehidupan sosial terhenti. "Efeknya terputusnya produksi, konsumsi kolektif, distribusi, dan kegiatan sosial budaya akan tertutup," kata Drajat saat dihubungi, Senin (30/3/2020). Bila pemerintah pusat akan mengeluarkan status *lockdown*, menurut Drajat beberapa hal harus dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.  Baca juga: India Lockdown, Pekerja Migran Ini Meninggal Setelah Jalan Kaki 215 Kilometer untuk Pulang Penyesuaian Dari sisi masyarakat, menurut Drajat, mereka harus melakukan reorientasi ruang. Artinya, ruang-ruang sosial yang luas harus diubah ke dalam dua jenis ruang, yaitu institusi keluarga (ruang kecil) dan ruang maya atau yang disebut dengan *virtual society*. "Jadi harus ada reorientasi itu untuk bisa melakukan interaksi dengan luar, yaitu hanya dengan perubahan ruangnya," jelas dia.

Dari sisi perubahan, masyarakat harus mampu menata kembali norma-norma yang telah terbentuk di rumah. Drajat menyebut rumah pada umumnya memiliki fungsi informal atau untuk bersantai dan beristirahat. Akan tetapi, dengan adanya *lockdown* ini maka rumah akan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai fungsi informal sekaligus fungsi produksi atau kantor. "Hal itu bukan perkara mudah, ini bisa menimbulkan ketegangan di dalam dan konflik di dalam rumah. Bukan sekedar karena lama berkumpul, tapi karena adanya aktivitas baru itu," kata dia. Pada tataran pemerintah, mereka harus menyediakan *social security nett* atau jaring pengaman sosial untuk mengatasi terputusnya rantai produksi dan distribusi akibat lockdown. Jaring pengaman sosial adalah satu program yang dikembangkan untuk memberi jaminan perlindungan kepada masyarakat atas dampak dari suatu perubahan sosial tertentu di masytarkat. Misalnya, perubahan sosial yang menyebabkan hilangnya pekerjaan atau berkurangnya penghasilan secara signifikan, sehingga membuat orang tak bisa menjamin kehidupan dasarnya secara layak. Dua kebutuhan jaring pengaman sosial yang dibutuhkan ketika *lockdown* adalah kebutuhan pokok dan fasilitas untuk berintaksi "keluar", dalam hal ini internet. "Pada keluarga yang mampu, bantuan kebutuhan pokok bisa dikurangi atau ditiadakan. Tapi pada keluarga kelas menengah ke bawah ini menjadi kebutuhan pemerintah untuk menyediakan," kata Drajat.
(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/083000165/sejumlah-daerah-terapkan-lockdown-ini-dampaknya-menurut-sosiolog?page=2>.)

Mungkin banyak juga di antara kita yang belum sepenuhnya memahami seperti apa sesungguhnya virus yang pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Hubei, China ini. Bukannya menjadi waspada, ketidaktahuan itu seringkali menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang berlebih di tengah masyarakat. Karena itu penting untuk mengenali Covid-19 secara lebih jelas agar bisa terhindar dari penularannya. Dikutip dari The Guardian (30/3/2020), berikut ini terdapat sejumlah informasi dasar mengenai virus corona baru dan covid-19 yang disebabkannya. Apa itu Covid-19? Covid-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya.

Seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global.  Baca juga: WHO Sebut Perokok Miliki Risiko Lebih Tinggi Tertular Covid-19, Berikut Penjelasannya... Apa saja gejala Covid-19? Seperti dilaporkan WHO, gejala umum yang ditunjukkan seseorang jika terinfeksi virus corona adalah demam, merasa mudah lelah, dan batuk kering. Namun, pada beberapa kasus infeksi, pasien virus corona juga ada yang mengalami pilek, sakit tenggotokan, hidung tersumbat, atau diare. Beberapa yang lain melaporkan kehilangan indra penciuman atau kemampuan untuk merasakan atau membaui sesuatu. Sekitar 80 persen penderita menunjukkan gejala ringan, hanya seperti flu biasa. Mereka ini bisa sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan pengobatan khusus. National Health Service (NHS) menyebutkan gejala yang lebih spesifik, jika seseorang terinfeksi Covid-19, temperatur tubuhnya akan tinggi. Ini bisa dirasakan jika menyentuh bagian dada atau punggung. Selain itu, seseorang juga akan mengalami batuk yang terus-menerus. Mengingat belum ada obat atau vaksin yang ditemukan untuk mengobati penyakit ini, maka sejauh ini kasus Covid-19 yang berhasil disembuhkan sepenuhnya tergantung pada kekuatan sistem imun tubuh.
(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/162000665/virus-corona--penyebab-gejala-pencegahan-dan-kapan-harus-segera-ke-dokter>).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, propinsi yang dikenal sebagai kota pelajar dan budaya itu terus memperpanjang status tanggap daruratnya sampai 4 kali tanpa putus. Langkah Pemda DIY tersebut bukan tanpa alasan mengingat bahwa justru sejak Agustus 2020 terjadi lonjakan penambahan kasus positif yang luar biasa secara nasional. Posisi DIY dikepung oleh penularan yang berasal dari propinsi besar lainnya, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi terkepung itu jelas sangat rawan bagi DIY terhadap penularan corona antar propinsi, dan juga dampak ekonomi yang mengguncang mengingat roda perekonomiannya selama ini di topang oleh sektor ekonomi kreatif (UMKM), termasuk dunia hiburan dan jasa bersekala kecil. Pedagang angkringan, warung makan dan kaki lima tidak lagi bisa beraktifitas karena takut dibubarkan karena mengundang kerumunan orang. Pemilik kos dan hotel sepi. Banyak pelajar dan mahasiswa yang memutuskan mudik dan sulit kembali lagi ke Jogja. Tapi tak sedikit pula pelajar dan mahasiswa rantau yang terlockdown di kos-kosan tidak bisa kemana-mana sedangkan setiap hari tetap perlu makan dan minum. Meski berada di Jogja, mereka tetap mengikuti ketika diberlakukannya belajar daring di awal pandemi dan belum tahu kapan akan kembali ke Jogja lagi.

Pemerintah pusat terus melakukan berbagai upaya untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satunya dengan pemetaan penyebaran virus corona. Presiden Jokowi menaikkan target pemeriksaan spesimen dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) dari 10.000 ribu per hari menjadi 20.000 per hari. "Saya harapkan target berikutnya, ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas lewat video conference, Kamis (4/6/2020). Pemeriksaan spesimen dengan metode PCR diperbanyak agar pemerintah mengetahui jumlah riil penderita Covid-19 di Indonesia. Jokowi juga meminta agar pelacakan terhadap masyarakat terpapar corona dilakukan lebih agresif untuk menekan penyebaran virus. Bulan Agustus hingga awal September 2020 Propinsi DKI Jakarta merupakan daerah terbanyak jumlah kasus positif yang kian tinggi siring dengan dilakukannya testing dan tracing yang massif.

Di tengah ketidak-pastian dalam masa pandemi, hiruk-pikuk politik terus mewarnai. Mulai dari kontroversi perubahan formulasi pancasila, dugaan PLN menaikkan tarif dasar listrik tanpa sosialisasi, tarif BPJS Kesehatan, fenomena merajuknya NU dan Muhammadyah atas kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan terkait hibah Program Organisasi Penggerak, Kasus koruptor Joko Tjandra dan terbakarnya gedung kejaksaan agung, UU omnibuslow, hingga pro-kontra Pilkada.

Dalam penegakan protokol kesehatan, masyarakat lapisan bawah dan anak muda selalu dituduh sebagai pihak yang paling tidak patuh. Padahal kenyataan menunjukkan justru klaster perkantoran, pesantren, dan rumah tangga kini menjadi sumber transmisi mikro yang ekspansif. Kalangan mengengah ke atas menilai masyarakat yang tak patuh akan protokol kesehatan disebabkan oleh tingkat pendidikan. Bukankah klaster perkantoran dan instusi-institusi pemerintah yang kini terpapar covid-19 itu didominasi manusia-manusia terdidik?. Mereka yang kena razia masker dengan mobil mewahnya itu bukankah alumni universitas papan atas? Para pejabat, kepala daerah atau dokter yang gugur karena corona bukankah merupakan kelompok beruntung yang terdidik?. Kemudian pertanyaannya, jika ada banyak masyarakat tak terdidik lalu sebenarnya itu tugas siapa ?

1. **PERMASALAHAN**

Penanganan virus corona menjadi ujian berat bagi sejumlah negara dan masyarakat seluruh dunia, termasuk Indonesia. Semua mengerahkan semua kekuatan dan potensi untuk melakukan upaya pencegahan dan pengobatan. Di tengah upaya itu, sebagian negara terlanjur harus berhadapan dengan dampak ekonomi dan sosial ke arah krisis. Keadaan krisis menjadi momok paling menakutkan bagi semua pemerintah karena dapat memicu peristiwa politik akibat menurunnya kepercayaan masyarakat yang kian menyita energy makin terkuras. Fakta menunjukkan bahwa ada banyak negara cukup terampil dalam menekan laju penyebaran virus corona. Meski kemudian Negara-negara itu kemudian menghadapi gelombang ke dua transmisi lokal, namun mereka cukup tegas mengunci kembali jalur-jalur pergerakan manusia yang memungkinkan terjadinya klaster penularan baru.

Langkah tegas pemerintah dalam penanganan corona tidak hanya dapat dilihat dari pola komunikasi yang intensif berupa penyadaran kepada warga, namun bagaimana pemerintah menentukan prioritas serta konsistensi dalam mengerjakannya . Kebijakan di satu sisi dengan dinamika lapangan merupakan bentangan sebuah jarak yang memerlukan strategi untuk menyambungkannya. Di Indonesia, Pesan Komunikasi Pemerintah kepada masyarakat terkait bahaya corona masih menjadi persoalan yang sangat serius. Mungkin itu yang menyebabkan kesan bahwa ada perbedaan arah penanganan antara pemerintah pusat dengan pemarintah daerah sehingga masyarakat merasa bingung. Orang komunikasi mengerti sekali bahwa sebuah pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada penerima haruslah disesuaikan dengan tingkat pemahaman penerima pesan. Namun ironisnya, pemerintah masih merasa bahwa upaya sosialisasi dan komunikasi terkait bahaya corona sudah tidak kurang. Lucunya lagi, pemerintah lebih percaya pada bintang iklan untuk menjadi komunikator corona. Lalu kemana para staf ahli komunikasi pemerintah ? Bisakah istilah-istilah medis dan asing yang muncul diadaptasikan dengan istilah yang segera bisa dipahami orang banyak dan tidak justru menimbulkan kebingungan atau ketidak-pastian baru ?

Komunikasi pemerintah terkait wabah covid-19 dirasakan sangat hambar dan membingungkan banyak kalangan. Buktinya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya besar virus yang belum ditemukan obatnya ini. Kampanye protocol kesehatan pun masih seadanya. Di media kita melihat bahkan aparat negara banyak yang keluar rumah dan berada di tengah kerumunan tidak menggunakan masker. Para tenaga media berguguran, sejumlah pemimpin atau pejabat daerah berserta keluarganya ikut menjadi korban. Barisan instansi pemerintah turut terpapar, juga kantor DPRD, dosen, guru, kyai, pendeta hingga murid calon taruna AKMIL, dst. Sayangnya kampanye penyadaran kesehatan masih saja karikatif. Kepatuhan selalu diukur dari sanksi yang diberikan. Ampuhkah pesan dengan mengarak peti mati di DKI Jakarta, atau berdoa di pemakaman ala Jatim bagi pelanggar protokol kesehatan? Sedangkan di level masyarakat dan warga, terjadi peluberan pesan krisis yang tanpa tujuan. Media sosial banjir pesan yang tidak hanya menambah kebingungan tapi juga berkontribusi menciptakan tekanan psikologis baru sekaligus juga mengancam struktur sosial. Infrastruktur komunikasi sosial dan tidak bekerjanya komunikator sosial memperpanjang ketidakpastian terkait tindakan preventif penularan covid-19 di aras komunitas.

1. **PEMBAHASAN**

**C.1. Perjalanan Covid-19 di Indonesia bulan Maret hingga Agustus 2020**

Kemunculan wabah corona memang membuat kaget segenap bangsa Indonesia. Meskipun wabah ini telah tersiar sejak akhir tahun 2019 di propinsi Wuhan Tiongkok, tapi tidak ada yang mengira jika corak penularannya sangat cepat dan luas lintas negara. Kisah propinsi Wuhan yang memberlakukan “lockdown” atau penguncian wilayah dengan membatasi warga masuk dan keluar wilayah propinsi itu awalnya belum dilihat sebagai upaya keras guna memotong rantai penularan virus. Parade 2 pesawat maskapai nasional memulangkan para pelajar dari Wuhan Tiongkok lalu dikarantina di Pulau Natuna seakan selebrasi bahwa Indonesia siap menghadapi kemungkinan terjangan corona. Tidak begitu lama, keadaan mulai berubah ketika Arab Saudi mengumumkan menutup wilayahnya dan menegaskan pelarangan sementara masyarakat dunia melakukan ibadah haji karena ancaman corona. Namun Indonesia masih belum melihat itu sebagai signal. Negara lain mulai pasang ancang-ancang karena menemukan warganya terindikasi positif corona dan langsung memberlakukan pengucian wilayah secara ketat. Indonesia mulai kaget ketika pada 2 maret 2020, presiden mengumukan 2 WNI positif corona. Tapi kenyataan itu masih belum cukup membuat pemerintah bergegas mengantisipasi semua kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh dasyatnya corona.

Jumlah warga Indonesia yang positif kian bertambah, pemerintah kemudian menyerahkan penanganan corona kepada Badan Nasional Penaggulangan Bencana karena sifat wabah ini massif. Belum ada rancangan agenda yang jelas, sementara pro dan kontra di masyarakat makin membelah opini public. Kalangan menengah ke atas yang terdidik mulai khawatir dengan arah penanganan corona pemerintah yang terkesan masih belum melihat wabah corona sebagai ancaman kemanusiaan. Publik lalu dihebobkan dengan ketersediaan masker yang langka dan mahal. Sementara warga kelas bawah tidak mengerti bahasa komunikasi pemerintah. Corona dibayangkan bukan penyakit menular yang berbahaya sehingga para warga ini pun tetap saja beraktifitas di pasar, kebun, kumpul dengan tetangga dan teman, dst.

Kekhawatiran publik sedikit terobati ketika pemerintah menyiapkan rumah sakit darurat khusus pasien corona di pulau Galang. Seperti halnya Tiongkok yang mampu membangun rumah sakit khusus corona dalam 6 hari, rumah sakit khusus corona besutan pemerintah mampu berdiri dalam hitungan kurang dari 12 hari. Namun pada perkembangan berikutnya, rumah sakit di pulau Galang itu tidak banyak pasiennya. Seiring penambahan jumlah warga Indonesia yang terinveksi corona makin banyak dan meluas, justru rumah sakit di daerah yang seharusnya diutamakan kesiapan infrastruktur dan dokter ahli penyakit dalam. Sejumlah rumah sakit daerah kewalahan, sedangkan pulau Galang sangat jauh letaknya.

Posisi yang berjauhan juga dirasakan jika melihat pola komunikasi gugus tugas penanganan covid-19 departemen kesehatan. Memasuki bulan April 2020, Pemerintah masih minim informasi terkait corona yang lalu dikenal dengan sebutan covid-19. Belum lagi peryantaan pemerintah melalui gugus tugas yang sering berubah, skenario pusat menggerakkan daerah yang sering tidak sejalan. Pemerintah pusat dan daerah pun berpacu melakukan pengetesan dan penelusuran kasus Covid-19. Sebulan berselang, 9 April 2020, 34 atau semua provinsi di Indonesia mengonfirmasi adanya kasus positif virus corona. Provinsi terakhir yang mengonfirmasi adalah Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengumumkan pasien pertama Covid-19 di wilayahnya. Pasien tersebut merupakan salah satu anggota jamaah tabligh yang mengikuti acara keagamaan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, beberapa pekan sebelumnya. (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>)

Bulan mei 2020, angka penularan positif covid-19 masih terlihat belum signifikan. Diduga hal ini ada kaitan dengan bulan suci ramadhan dan kebijakan MUI yang menghimbau umat Islam beribadah dari rumah selama Pandemi corona. Setelah hari raya idul fitri sejumlah mall kemudian kembali dibuka, tempat wisata kembali beroperasi, angkutan antar kota darat-laut-udara dibuka bertahap dengan penegakan protocol kesehatan yang ketat. Sejumlah pemda pun mulai mengijinkan warga melakukan hajatan pernikahan, pengajian, ibadah bersama, dst. Pelonggaran ini dilakukan untuk menghindari krisis ekonomi nasional.

**Kasus di Indonesia lampaui China**

Peningkatan pemeriksaan itu berhasil memetakan penyebaran kasus virus corona di Indonesia. Dalam sebulan terakhir, pemerintah mengumumkan jumlah peningkatan kasus corona harian berkisar 1.000 kasus. Peningkatan harian itu berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia. Angka kasus Covid-19 di Indonesia melewati negara yang pertama kali melaporkan kasus infeksi virus corona, China. Pada Minggu (19/7/2020), Indonesia melaporkan tambahan 1.639 kasus baru sehingga total menjadi 86.521 kasus. Data Worldometers pun menunjukkan, Indonesia berada di posisi 25 dunia, di atas China dengan 83.660 kasus Covid-19. Di hari yang sama, berdasarkan data John Hopkins University, Indonesia mencatatkan 86.521 kasus virus corona, sementara China 85.314 kasus.

**Capai 100.000 kasus Covid-19**

Dalam kurun waktu 5 bulan, kasus Covid-19 Indonesia pun mencapai angka 100.303. Angka kasus di Indonesia berjumlah lebih dari 100.000 setelah adanya penambahan 1.525 kasus baru.  Angka penambahan itu merupakan akumulasi dari pemeriksaan spesimen harian dalam 24 jam terakhir hingga Senin (27/7/2020) pukul 12.00 WIB, yakni sebanyak 13.060 dari 10.996 orang. Dengan demikian, pemerintah telah memeriksa sebanyak 1.394.759 spesimen dari 807.946 orang diperiksa terkait Covid-19. Adapun, satu orang diperiksa spesimennya lebih dari satu kali. Meski telah melampaui angka 100.000 kasus Covid-19, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, puncak pandemi virus corona di Indonesia belum terjadi.
"Belum (puncak pandemi), masih jauh," ujar Pandu saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/7/2020).

Dia mengatakan, puncak pandemi Covid-19 dapat dilihat jika sudah ada perlambatan pertumbuhan kasus. Namun, ia menyebutkan, untuk puncak pandemi virus corona di Indonesia saat ini juga sulit diprediksi kapan akan terjadi. "Sulit diprediksi karena tidak ada variabel yang bisa dipakai," ujar Pandu. Pandu pun mendorong pemerintah melakukan peningkatan kapasitas pengetesan virus corona dengan metode swab atau Polymerase Chain Reaction (PCR) hingga 50.000 spesimen per hari. Menurut dia, langkah itu perlu dilakukan agar pelacakan kasus virus corona dapat dilakukan secara cepat dan penyebaran dapat ditekan. Pandu mengatakan, upaya selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah melaksanakan dengan tertib isolasi terhadap individu yang positif Covid-(<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>)

**C.2. Adu Lari antara Prioritas Kesehatan dan Dampak Ekonomi**

Alasan ekonomi menjadi selalu tak terbantahkan ketika kebijakan karantina wilayah melalui kebijakan PSBB tidak berhasil mengurangi penyebaran penularan corona yang ditunjukkan dengan peningkatan yang makin tinggi dan meluas. Regulasinya sudah jelas namun implementasinya yang sangat tak terorganisir. Dokter ahli penyakit dalam rumah sakit di Jakarta berkali-kali mengkritik pola eksekusi tim gugus tugas di lapangan. “Negera kita sangat bagus membuat banyak regulasi dan perturan, tapi persoalannya pada implementasi di lapangan” jelas Erlina Hasibuan dokter spesialis penyakit paru di sebuah program berita di televisi nasional. Eerlina tidak sendiri, banyak para ahli telah mengingatkan bahaya corona agar diambil langka-langkah strategis bahwa faktor kesehatan merupakan masalah utama manusia yang harus diprioritaskan. Kekhawatiran banyak pihak adalah ketika pemerintah pusat dan daerah masih belum melihat pandemi covid-19 sebagai ancaman terhadap jiwa manusia. Karena setelah hari raya idul fitri sejumlah mall dan pusat perbelnjaan, pasar, kantor, pabrik, dan sejumlah tempat ibadah mulai kembali dibuka. Ironisnya, sejumlah objek wisata dan kuliner telah kembali beroperasi, termasuk olah raga masyarakat di car free day Jakarta dan sejumlah kota lainnya.

Pelonggaran itu diduga karena pada saat PSBB dan pemberlakuan kerja dari rumah, ekonomi tidak berputar. Demikian pula dengan mode transportasi udara, kereta api, dan bus antar propinsi mulai beroperasi meski diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pelan-pelan rute penerbangan beberapa kota dibuka, jumlah kapasitas penumpang pelan-pelan ditambah. Sejumlah pertemuan yang melibatkan interaksi fisik manusia dianggap tak lagi berbahaya sepenjang menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Akibat pandemi dan dilakukanya pembatasan tatap muka manusia, sejumlah dampak ekonomi dan psikologi tak terhindar. Sutoro Eko mengatakan ada 3 kelompok masyarakat yang terdampak covid-19, yakni rakyat jelita, rakyat jelata, dan rakyat jelalatan. Rakyat jelita adalah kelompok mapan yang dari sisi ekonomi memiliki tabungan sehingga tak masalah dengan sistem kerja dari rumah. Namun secara psikologis mereka tertekan karena tak betah berlama-lama tanpa aktivitas di luar rumah. Sedangkan kelompok jelata adalah masyarakat golongan ekonomi marginal, kalangan bawah dengan pendapatan yang tak tetap, tidak punya tabungan, dan bergaji rendah. Kelompok ini adalah korban provokasi kelompok menengah dengan alasan jika tidak bekerja maka tidak bisa makan. Sehingga pemerintah selalu menyalahkan masyarakat karena tidak patuh terhadap himbauan protokol kesehatan, tidak mau pakai masker, tidak patuh anjuran kerja dari rumah, abai terhadap kebersihan, dst. Rakyat jelata digunakan sebagai senjata kaum menengah ke atas dengan tujuan agar pabrik, industri, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat hiburan bisa kembali dibuka. Kaum menengah pemilik usaha pasti akan merugi jika tidak ada perputaran barang dan jasa.

Di tv para pekerja hiburan di dunia hiburan seperti karaoke melakukan demo agar pemerintah membolehkan dibuka lagi karena kini mereka tak lagi punya penghasilan. Jargon kelaparan jika tidak kerja menghiasi spanduk para pendemo. Tukang parkir tidak bisa dapat uang karena tidak ada kendaraan yang datang. Pengusaha makanan dan minuman berhenti bekerja karena tidak ada pesanan. Tukang bersih-bersih ruangan tak lagi berangkat karena gedung tempat ia kerja tutup.

Dampak pandemi terhadap bidang ekonomi masyarakat sangat keras, tak terkecuali berakibat juga terhadap dunia pendidikan dan sosial. Dalam keterbatasan jangkauan fisik, kontak manusia melalui dunia maya makin intensif. Anak sekolah menggunakan sistem belajar jarak jauh lewat internet, para pegawai kantor bekerja dari rumah lewat pengoperan pesan instan sejumlah aplikasi yang terkoneksi jaringan telpon dan internet. Sehingga dunia internet menjadi penghubung manusia melakukan kontak dengan berbagai kepentingan setelah perjumpaan fisik dibatasi ketat. Namun jarang disadari banyak orang adalah dunia internet sangat terbuka dan rawan tindakan kejahatan, mislanya penipuan, pemalsuan, pemerasan dsb. Seperti yang diungkapkan Riko, eksekutif muda parlente di instansi plat merah, bahwa jasa pemandu karaoke kini banting harga. Sebagian mereka menawarkan jasa tambahan yang tak sekedar sebagai teman bernyanyi”. Ungkap Riko. Fenomena dunia hiburan belakangan kenyataannya tumbuh subur di sejumlah daerah seiring dengan mengentalnya pola pergerakan ekonomi masyarakat urban. Meski dunia hiburan awalnya tak lebih dari pengembangan dari bidang ekonomi kreatif tapi kenyataannya ia mampu menggerakkan ekonomi yang menyumbang pendapatan daerah yang tidak kecil. Dunia hiburan turut memberi peluang pekerjaan tak cuma bagi pengusaha namun juga bagi banyak anak muda yang sekarang memiliki gaya hidup miliniealis.

Untuk mengetahui fenomena dunia hiburan itu, penulis mengumpulkan sejumlah informasi terkait pukulan corona terhadap pelaku dunia hiburan dengan cara berselancar di di dunia maya lalu sengaja masuk dalam berbagai aplikasi yang biasa dihuni oleh komunitas penyedia jasa hiburan. Khusus keperluan pengumpulan data, penulis sengaja berselancar selama 7 hari secara cepat, dimana peningkatan kasus positif covid-19 makin meningkat di tengah trend daring untuk menjaga jarak, penulis menginstall beberapa aplikasi pertemenan yang biasa digunakan di sosial media. Dari salah satu aplikasi, penulis menemukan jasa penawaran kencan dengan kalimat promosi yang dasyat. Di lain aplikasi, ada yang terang-terangan menawarkan jasa kencan “mendadak” dengan photo perempuan muda, santun, sederhana tapi rapi. Di dinding akunnya tertulis status sebagai mahasiswa. Lokasi kencan ada yang di hotel ada juga yang di kos mewah. Ada yang asli namun sangat banyak yang palsu dan mengarah pada tindak penipuan saja. Di salah satu aplikasi pertemanan penulis menemukan jasa kencan virtual melalui video calls. Tak berhenti di situ, guna memperoleh informasi yang sahih, penulis memberanikan diri membangun komunikasi dengan salah satu penyedia jasa kencan. Awalnya komunikasi basa-basi dilakukan lewat pesan WA, tak lama kemudian penyedia jasa itu langsung mengajak bergeser ke video untuk berkencan.

Belajar dari kasus anggota DPRD di kalimantan misalnya, ia dijebak oleh jasa kencan dari seseorang yang mengaku perempuan lewat video calls dengan seribu jurus bujuk rayu melakukan hubungan intim melalui video. Anggota dewan itu masuk jebakan. Ia diminta juga memperlihatkan bagian tertentu sesuai arahan si perempuan. Anggota DPRD itu tak menyadari bahwa proses itu sengaja direkam. Selang beberapa hari kemudian rekaman itu dijadikan alat pemerasan oleh pelaku. Dengan berbekal laporan pemerasan itu, polisi menangkap pelaku yang ternyata sindikat yang berisi para laki-laki.

Sejumlah akun itu dengan mudah bisa dijumpai di sejumlah aplikasi pertukaran pesan yang kini banyak dipakai masyarakat. Lokasi bisnis mereka tak lagi cuma di hotel tapi juga di kos ekslusif yang kini menjamur di hampir semua sudut pemukiman warga. Tapi awas, komunikasi di dunia maya tidak semua asli sesuai nama, photo, kata yang dituliskan, lokasi, dst. Hal ini sering dimanfaatkan segelintir pihak sengaja menipu, menjebak, atau juga melakukan tindakan makian serta ancaman.

Jika selama ini penanganan penularan virus corona melibatkan institusi Badan Intelegen Negara, penulis melihat bahwa salah satu upaya yang harus juga dilakukan adalah mengawasi berbagai aplikasi atau situs yang memungkinkan orang kemudian bertemu secara fisik seperti bisnis kencan. Sebab penegakan disiplin bagi orang untuk tidak berkumpul atau bertemu ternyata tidak hanya yang sifatnya tampak secara fisik, misalnya di cafe, warung makan, mall., tapi juga menghentikan operasi komunikasi dunia maya yang mendorong orang lalu memutuskan saling bertemu.

Ujian Pemerintah Pusat dan daerah akibat covid-19 berada dalam kondisi dilematis. Seperti yang ditulis di laman kompas.com., bahwa dalam upaya pencegahan penularan virus corona, dalam kajian hukum dan kebijakan di Indonesia, istilah lockdown tidak ditemukan. Ketentuan yang paling mendekati dengan istilah ini dan telah eksis adalah karantina. Ketentuan ini diatur dalam Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan). Dalam UU tersebut, local lockdown dapat diakomodasi dengan menerapkan kebijakan "karantina wilayah". Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.UU itu menyebutkan bahwa wewenang pelaksanaan karantina wilayah merupakan kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan lewat Pejabat Karantina Kesehatan, Karantina Wilayah, dan Pembatasan Sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri. Karantina Wilayah diselenggarakan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Untuk melaksanakan karantina wilayah perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti pertimbangan epidemiologis, ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pasal 53 UU tersebut menjelaskan bahwa karantina wilayah merupakan bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, diatur mengenai pelaksanaan karantina wilayah bagi seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah tersebut. Pasal 54 menguraikan bahwa Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan karantina wilayah. Artinya, terdapat sosialisasi awal terlebih dahulu sebelum dilaksanakan local lockdown. Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian yang berada di luar wilayah karantina.

Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Jika selama masa karantina wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi, maka dilakukan tindakan isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. Pasal 55 menyatakan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan karantina wilayah sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak yang terkait.

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dikepalai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, langkah kebijakan tersebut belum cukup. Mengenai hal ini, Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan, karantina wilayah diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun sampai saat ini, 30 Maret, belum ada peraturan pelaksana dari UU Kekarantinaan Kesehatan ini. Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana karantina wilayah sangat mendesak untuk ditetapkan. Terlebih, salah salah satu spirit yang ditanamkan dalam menghadapi wabah ini adalah alinea keempat UUD 1945 yang menegaskan, tujuan didirikannya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sehingga, perlindungan terhadap segenap bangsa menjadi hukum tertinggi, atau dalam term hukum. Solus populi suprema lex. Walaupun beberapa daerah telah memproklamasikan daerahnya menerapkan "lockdown", tetapi perlu adanya kesatuan langkah yang jelas dalam melawan bencana ini. Agar kebijakan yang dilaksanakan secara parsial oleh beberapa daerah tersebut tidak kontraproduktif.

Dalam membentuk Peraturan Pemerintah terkait hal ini, khususnya mengenai karantina wilayah, perlu memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, ketentuan mengenai penetapan karantina wilayah harus mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah sehingga tidak terjadi penyeragaman. Hal tersebut dapat dilakukan melalui klusterisasi atau leveling. Sehingga, konsekuensi terhadap penutupan akses dan kegiatan disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut. *Kedua*, jaminan terhadap ketahanan kebutuhan dasar harus diperhatikan ketika masa karantina wilayah, apalagi UU ini menghendaki bahwa tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kendatipun dapat juga melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait.

*Ketiga*, hak-hak kelompok rentan (vulnerable groups) seperti wanita, anak-anak, masyarakat adat, lanjut usia, bahkan masyarakat miskin harus dipastikan. *Keempat*, dalam pelaksanaan karantina wilayah perlu melibatkan pemerintah daerah. Hal ini sebagai wujud pengakuan terhadap otonomi daerah.

*Kelima*, perlu adanya ketegasan mengenai ketentuan sanksi yang agar menimbulkan efek jera. Sanksi dapat berupa sanksi administratif berbentuk denda. Sanksi tersebut tidak hanya dapat menjerat perseorangan, bahkan korporasi dapat dikenai sanksi tersebut yang berupa pencabutan izin usaha. (**Muhammad Addi** **Fauzani** peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dikutip dari https://news.detik.com/kolom/d-4958049/perihal-hukum-karantina-wilayah)

Bagi penulis, point nomor 5 di atas menarik karena banyak pihak melihat efek jera hanya dapat dicapai dengan pemberian sanksi yang keras. Mungkin itu sebabbya DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya menerapkan sanksi berupa uang denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun pertanyaannya, sampai kapan para petugas akan berdiri melakukan razia masker atau berkeliling ke pusat-pusat tempat dimana banyak warga berkerumun?. Salah satu daerah misalnya mengarak peti jenazah bertuliskan korban covid-19, atau ada daerah yang memberi hukuman masuk kedalam peti jenazah bagi pelanggar. Di jatim, pelanggar diberi sanksi masuk ke ambulance dan berdoa di kompleks pemakaman. Sayangnya memasuki september 2020, angka peningkatan positif corona terus meningkat.

Penulis berpandangan, sanksi harusnya lebih edukatif dan efektif. Tak perlu bayar denda uang dengan sidang di tempat, atau dihukum kerja fisik selama 1 jam. Prinsipnya adalah bila memberi, berikanlah yang lebih dari sekedar mencukupi. Tapi bila harus menghukum, hukumlah dengan keras. Misalnya, warga yang melanggar kenapa tidak direkrut menjadi petugas kampanye protokol kesehatan dan bekerja siang dan malam selama masa pandemi belum dapat tertangani, atau sanksi juga diberikan dengan mengaitkan dengan hak kewarganegaraan. Misalnya, bagi warga yang melanggar, maka akan diputus hak memperoleh BLT dan bantuan-bantuan lainnya, atau membekukan jaminan kesehatan dan jaminan sebagai tenaga kerja, atau hak-hak lainnya.

**C.3. Komunikasi Krisis dan Krisis Komunikasi**

Di awal-awal corona masuk dan menyebar di Indonesia, bahasa komunikasi pemerintah melalui gugus tugas dirasakan oleh masyarakat sangat berat. Istilah-istilah yang sempat muncul antara lain; pandemi, corona, klaster, *testing-tracking-treatment*, rapid tes, karantina wilayah, *lockdown*, *social distancing*, *physical distancing*, desinfectan, hand sanitizer, face shield, protokol kesehatan, PSBB, dst. Pesan dan istilah-istilah tersebut tak mudah dipahami oleh awam. Sehingga muncul kesan bahwa corona bukanlah virus berbahaya, atau corona adalah virus yang khusus hanya untuk orang kaya. Sebab corona banyak yang memplesetkan sebagai jenis mobil sedan mewah corolla.

Pemilihan diksi yang tak dicarikan padanan kata itu diperburuk dengan sikap pemerintah yang melihat corona seolah bukanlah virus berbahaya. Pada suatu kesempatan, pemerintah menjelaskan bahwa corona tak lebih seperti virus influenza atau flu atau pilek biasa. Bahkan pemerintah pernah meyakinkan bahwa corona tidak akan menjangkiti lagi pada orang yang pernah positif corona. Selang beberpa waktu kemudian, lembaga organisasi kesehatan dunia di bidang kesehatan WHO mengklarifikasi penjelasan yang tak tepat itu dan mengingatkan bahwa virus corona tetap bisa menjangkiti orang yang sudah sembuh sekalipun.

Menjaga jarak sosial atau *social distancing* di maksudkan agar orang mengurangi interaksi tatap muka atau bertemu secara fisik. Karena karakter penularan corona sangat cepat terjadi melalui kontak fisik; bersentuhan fisik tangan, atau melalui butiran air ludah yang sering keluar ketika seseorang sedang bicara ke orang lain yang dapat menempel di bagian tubuh lawan bicara. Untuk menjaga jarak interaksi atau perjumpaan secara langsung antar manusia, pemerintah menghimbau agar sejumlah acara sosial atau kegiatan budaya di masyarakat yang bersifat kumpulan warga ditiadakan, termasuk juga ibadah secara bersama-sama di semua tempat ibadah. Namun himbauan itu tak langsung mempan. Di kampung, perhelatan pertemuan warga, aktivitas budaya, atau kebiasaan berkumpul dan bertemu, ibadah rutin berjemaah, masih banyak tetap berlangsung. Pak Tar, tokoh masyarakat di kampung Sampangan baturetno misalnya mengatakan, acara kirab begodo dan wayang itu warisan turun-temurun leluhur, jadi tetap saja kita selenggarakan. Opo kui korona?”, begitu ungkapnya. Sedangkan Yadi, salah seorang pengurus RT di dusun yang sama juga tetap melakukan ibadah berjemaah di masjid. “Kita orang muslim tidak akan terkena virus seperti corona, karena kita selalu berwudhu”, jelas Yadi. Selain sebagai pengurus RT, Yadi juga seorang pengusaha rumah makan. Lain lagi dengan Eyang Supar, sesepuh masyarakat dan mantan Lurah era Soeharto itu mengkritisi pandemi dengan pesan kuat dibalik corona bagi masyarakat. Beliau menegaskan, dengan corona kita harus pakai masker, berarti kita diminta menjaga ucapan dan perkataan agar tidak menyakiti, tidak menghasut, tidak menfitnah. Corona juga membuat kita disiplin mencuci tangan, maka jangan ambil yang bukan hak kita. Pesan dari corona agar kita menjaga jarak, maka kita diminta tetap bijak memilah mana bagian inti dan mana bagian kulit luar atas sebuah permasalahan.

Banyak kalangan, tak terkecuali intelektual bidang komunikasi mengkritik pola komunikasi pemerintah pusat dan gusus tugas terkait penanganan pandemi covid-19, namun sebanarnya yang terjadi tidak sesedehana itu. Komunikasi bukanlah sebuah variabel yang berdiri sendiri dalam sebuah sistem politik, hukum dan administrasi sebuah pemerintahan. Jika menggunakan metafora manusia, komunikasi itu darah dan nadi yang dipompakan ke semua organ tubuh yang berasal dari jantung sebagai pusatnya. Totalitas sistem tubuh bisa berjalan jika semua komponen itu bekerja dengan baik. Jantung diibaratkan Pemerintahan yang sangat menentukan aliran darah ke semua bagian tubuh lainnya. Ini sekaligus yang harus dipahami oleh ilmuwan atau pakar komunikasi.

Donald Black dalam bukunya ”*The Behavior of Law*” mendefinisikan hukum dari sudut pandang sosiologis, ia mengemukakan: *“Law is governmental social control, in other words, the normative life of a state and citizens, such as legislation, litigation, and adjudication. By contrast, it does not include social control in the everyday life of a government service, such as a post office or fire department, since this is the social control of employees, not of citizens as such.* (Black, 1976, h. 2.)

Hukum adalah kontrol sosial pemerintah, dengan kata lain, hukum merupakan kehidupan normatif dari suatu negara dan warganya, seperti perundang-undangan, proses pengadilan dan putusan pengadilan. Namun tidak mencakup kontrol sosial terhadap jalannya institusi pemerintahan, seperti kantor pos atau pemadam kebakaran, karena pada institusi-institusi ini kontrol sosialnya hanya pada lingkup internal terhadap karyawannya saja, bukan pada lingkup warga negaranya. Terkait dengan definisi yang dikemukakan oleh Black, Gunaryo, mengemukakan; dalam detailnya hukum sangat tergantung pada kondisi sosial yang melingkupinya. Artinya konteks sosial juga selalu mempengaruhi watak hukum, dengan kata lain, tampilan hukum tak pernah statis, tetapi dinamis. (Gunaryo, 2006, h. 9-10.)

Hukum hanyalah bagian dari perkembangan dinamika masyarakat. Bahkan dapat dikatakan dimana ada masyarakat maka disitu pula akan tercipta hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya perkembangan dinamika masyarakat tersebut mempengaruhi cara-cara pendekatan terhadap hukum yang selama itu dipakai. Pendekatan inilah yang kemudian dikenal dengan pendekatan hukum sosiologis. Pandangan sosiologis terhadap hukum adalah melihat hukum dari sisi perilakunya, bukan dari sisi normanya. Dengan kata lain, hukum itu sendiri sebagai refleksi dari apa yang dipraktekkan oleh masyarakat. Atas dasar ini, penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri.

Pendekatan sosiologis terhadap hukum merupakan usaha untuk memahami hukum dari segi tingkah laku sosial masyarakat. Dalam hal ini, pandangan sosiologis terhadap hukum bukan berdasarkan analisis terhadap produk hukum secara normatif, melainkan melihat hukum dari sisi perilakunya. Hukum bisa menjadi *a tool of social engineering* jika semua elemen baik pembuat hukum, penegak hukum, masyarakat dan semua unsur terkait saling menunjang untuk menciptakan budaya hukum yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi semua pihak. Dan penegakan hukum seharusnya tidak sekedar menurut aturan normatif (seperti yang termuat dalam undang-undang), tapi juga harus melihat hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri, dan inilah yang disebut dengan paradigma hukum sosiologis. (Dahlia Haliah Ma’u Muliadi Nur dikutip pada laman <https://media.neliti.com/media/publications/240266-paradigma-hukum-sosiologis-upaya-menemuk-d48f701b.pdf>

1. **Penutup**

Penularan covid-19 di masyarakat telah membuat semua lini kehidupan terkontraksi, terutama ekonomi dan sosial. Tapi kita tak seharusnya panik dan heboh secara berlebihan. Karena ada negara di eropa yang berhasil mengelola penyebaran virus corona hanya dengan melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Lain lagi di Tiongkok, meski sebagai negara tempat virus itu berasal tapi Tiongkok berhasil secara fantastis bangkit membangun ekonominya tumbuh kembali. Mereka membuktikan bahwa pandangan miring kaum kapitalis barat salah dalam menilai. Tiongkok adalah salah satu contoh negara sosialis totalitarian yang efisien dan efektif. Lain lagi dengan kebebasan amerika yang kian liar. Rakyat amerika dan sejumlah negara eropa liberal menolak keras *lockdown*. Berbeda dengan pengalaman India, rakyat diminta berdiam di rumah namun tidak disuplay makanan oleh pemerintahnya. Akibatnya banyak warga meninggal kelaparan di rumah.

Krisis jenis apapun dan dimanapun selalu mendorong pemerintah untuk melihat secara utuh sistem operasi sejumlah elemen penting, yakni politik, hukum dan administrasi. Sebab dengan begitu, pola komunikasi di masa penanganan krisis tidak justeru menimbulkan krisis baru. Ini tak lepas dari naluri kepemimpinan atas *contect* dan *contain* serta modifikasi pelenturan sistem organisasi penanganan yang adaptif. Pemda juga harus inovatif mengelola pemerintahan di tengah krisis kepercayaan masyarakat. Gerakan kolaboratif pemerintah dengan masyarakat mungkin tak lagi seperti dulu dimana warga direkrut melakukan berkorban bela negara. Tapi di masa pandemi ini yang masyarakat tunggu adalah gerakan kolaboratif total “bela rakyat”.

“Sluman-Slumun-Slamet” adalah jalan tengah bagi Indonesia berdamai dengan covid-19. Masa pendemi melumpuhkan semua interaksi tatap muka, sehingga semua pihak diharap kreatif, termasuk dunia pendidikan. Kampanye kesehatan pemerintah kepada masyarakat memerlukan media opinion leader di aras lokal yang dalam teori komunikasi klasik dikenal dengan *two step flow of communication*. Informasi dari pemerintah pusat diserap oleh pemuka pendapat di tingkatan lokal, kemudian diformulasikan dengan bahasa yang sesuai simbol lokal pula. Terkait media, di luar jawa dimana jaringan internet belum tersedia atau terlalu mahal, teknik kampanye kesehatan dan sistem pendidikan jarak jauh dapat menggunakan media radio. Pemerintah desa bisa memulai inisiasi penyediaan infrastruktur radio komunitas. Inilah sebuah awal gerakan ruralisasi bagi pembangunan desa ke depan untuk memutus rantai urbanisasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Black, Donald, 1976, The Behavior of Law, New York: Academic Press.

Gunaryo, Achmad, 2006, Pergumulan Polotik dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dahlia Haliah Ma’u Muliadi Nur, Paradima Hukum Sosiologis, <https://media.neliti.com/media/publications/240266-paradigma-hukum-sosiologis-upaya-menemuk-d48f701b.pdf>

(